

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT PENDATANG TERHADAP ADAT SEMBAMBANGAN LAMPUNG DI LINGKUNGAN III CELIKAH LAMPUNG TENGAH TAHUN 2014

Oleh
(Septiana Kurniasih, Holilulloh, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan budaya lampung di lingkungan III celikah kabupaten lampung tengah 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 orang. Analisis data menggunakan presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) persepsi masyarakat pendatang (X) dominan pada kategori menerima dengan persentase 62%, (2) adat sebambangan (Y) dominan pada kategori menerima dengan persentase 28,12%, (3) hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif, signifikan, dan kategori keeratan tinggi antara persepsi masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan, artinya semakin masyarakat paham terhadap adat sebambangan memungkinkan semakin masyarakat menerima terhadap adat sebambangan.

Kata Kunci : persepsi masyarakat, adat sebambangan, budaya lampung

ABSTRACT

EXPAT COMMUNITY PERCEPTIONS OF THE CUSTOMS SEMBAMBANGAN OF LAMPUNG IN LAMPUNG TENGAH CELIKAH III BY 2014

The purpose of this research is to explain the public perception of immigrants to *sembambangan* culture of Lampung in Celikah III of Lampung Tengah Regency in 2014. The research method used in this research is qualitative descriptive method. The sample in this study is amounted 32 peoples. Data analysis used percentage. The result of research showed that: (1) the public perception of immigrants (X) is dominant in a category receive the percentage of 62%, (2) the Customs *sembambangan* (Y) is dominant in a category receive the percentage of 28.12%, (3) The result of research indicated there is positive relationship, significant, and high closeness category between the public perception of immigrants to *sembambangan*, means more people have been understand the custom of *sembambangan* allow the community accept about *sembambangan* culture.

Keywords: culture Lampung, communities perception, customary *sembambangan*.

PENDAHULUAN

Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang multi *culture* yang berarti didalamnya terdapat berbagai macam keragaman budaya, budaya merupakan satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang diantaranya termasuk unsur sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan sekelompok orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya sangat berkaitan erat dengan adat istiadat.

Adat atau Tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Oleh karena itu adat/tradisi berkaitan pula dengan suku-suku dan adat perkawinan yang ada di Indonesia, termasuk suku dan adat perkawinan Lampung.

Masyarakat Lampung pada umumnya terdiri dua kelompok besar yaitu masyarakat adat Lampung pepadun dan Lampung Saibatin. Salah satunya di desa Celikah kelurahan Seputih Jaya kabupaten Lampung Tengah terdapat masyarakat adat Lampung. Pernikahan adat Lampung baik Saibatin maupun Pepadun terdapat berbagai macam adat perkawinan salah satunya perkawinan adat sebambangan yang biasanya disebut kawin lari. Sebambangan atau kawin lari biasanya terjadi apabila orang tua pihak perempuan tidak setuju dan kurangnya biaya untuk mengikuti prosesi adat lamaran.

Berdasarkan realita yang ada, bahwa adat sebambangan ini merupakan salah satu adat pernikahan yang ada pada masyarakat Lampung. Hal ini tentunya bagi masyarakat pendatang tentu saja ingin mengetahui apakah adat sebambangan baik atau tidak pada masyarakat yang berkembang seperti kenyataan diatas. Masyarakat pendatang merupakan sebagai masyarakat yang datang dari suatu daerah kedaerah lain akibat mutasi. Masyarakat pendatang di provinsi Lampung dengan demikian dapat dikatakan sebagai suku daerah lain berdomisili di daerah Lampung, yang adat istiadatnya berbeda dengan adat istiadat masyarakat pribumi (masyarakat Lampung). Masyarakat pendatang pada umumnya beranggapan bahwa adat sebambangan budaya Lampung kurang baik untuk dilestarikan karena tidak sesuai kaidah norma agama dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa di Desa Celikah Kabupaten Lampung Tengah Terdapat berbagai macam masyarakat adat. Dimana dalam perbedaan adat istiadat pada masyarakat setempat sulit untuk menyesuaikan prinsip hidup antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Pada dasarnya

prinsip hidup merupakan cara pandang seseorang untuk menyikapi suatu masalah yang dianggap baik atau buruk.

Sesuai dengan perbedaan prinsip hidup masing-masing masyarakat dan perbedaan adat istiadat masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya terkadang membuat seseorang atau sekelompok orang kurang beradaptasi dengan lingkungannya, serta cenderung kurang paham terhadap adat istiadat yang berbeda dengan kelompok masyarakat. Akibat dari kurangnya pemahaman membuat asumsi masyarakat menjadi kurang baik terhadap adat budaya yang berbeda pada masyarakat lain yang pada dasarnya belum tentu buruk. Seharusnya dengan adanya keberagaman prinsip hidup tersebut masyarakat dapat saling menghargai satu sama lain tanpa menimbulkan pertentangan pandangan.

Berikut ini hasil penelitian pendahuluan melalui pengamatan dan wawancara pada masyarakat pendatang yang dilakukan penulis, menunjukkan adanya gejala beberapa tanggapan terhadap kurangnya pemahaman adat setempat, aspek pengalaman melaksanakan adat budaya setempat, dan Sikap masyarakat pendatang terhadap budaya setempat seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Tanggapan Masyarakat Terhadap Adat Budaya Setempat Di Lingkungan III Celikah Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014:

No	Aspek Yang Diamati	Tanggapan Masyarakat		
		Baik/ Menerima	Sedang/ Kurang menerima	Kurang/Tidak Menerima
1	Tingkat pemahaman adat setempat			✓
2	Aspek pengalaman melaksanakan adat budaya setempat		✓	
3	Sikap masyarakat terhadap budaya setempat			✓

Sumber: Hasil Observasi Penelitian Pendahuluan Di Lingkungan III Celikah

Tabel di atas menunjukkan rata-rata bahwa kurangnya pemahaman dan kurangnya pengalaman mengikuti (melihat) prosesi penyelesaian adat seimbang oleh masyarakat pendatang terhadap adat seimbang. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya adat seimbang antara lain karena faktor keinginan pria dan wanita untuk melakukan perkawinan disebabkan karena tidak ada persetujuan orang tua untuk melakukan pernikahan. faktor lain timbul karena pihak laki-laki tidak sanggup membayar uang atau tidak sanggup membayar uang pesta perkawinan adat yang menggunakan cara lamaran. Namun, meskipun demikian pasangan yang telah melakukan seimbang dapat diterima juga baik dalam keluarga maupun pada kelompok masyarakat.

Harapannya dengan adanya keragaman budaya dan adat istiadat masyarakat dapat berintegrasi saling menghargai, menghormati dan hidup harmonis dalam bermasyarakat tanpa adanya sebuah pertentangan pandangan.

Tinjauan Pustaka

Setiap orang mempunyai pendapat (persepsi) yang berbeda-beda terhadap obyek rangsang yang sama. Perbedaan persepsi antara individu dengan individu lainnya terhadap obyek tertentu, tergantung pada kemampuan seseorang dalam menanggapi, mengorganisir, dan menafsirkan informasi tersebut.

Menurut Suranto Aw (2010: 107) “Persepsi merupakan proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indra, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/ hubungan dengan dunia sekelilingnya.

Pendapat lain Menurut Sarwono (2009: 51) “Persepsi merupakan pengalaman untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu selanjutnya di interorientasi”.

Senada dengan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi merupakan pandangan/ penilaian seseorang terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya dan hasil penilaian ini akan memberikan pengaruh baik atau tidaknya terhadap perilaku obyek yang menjadi titik perhatiannya tersebut.

Pengertian masyarakat Menurut Koenjaraningrat (2012: 122) “masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Menurut Comte dalam Abdul Syani (2012: 31) “masyarakat pendatang merupakan kelompok kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-humnya sendiri dengan berkembang menurut pola perkembangannya tersendiri”.

Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas Masyarakat pendatang didefinisikan sebagai masyarakat yang datang dari suatu daerah kedaerah lain akibat mutasi dan hidup bermasyarakat bersatu dengan yang lainnya dimana menimbulkan perbedaan baik suku, ras, budaya, dan adat istiadat pada masyarakat pribumi. Masyarakat pendatang di propinsi lampung dengan demikian diartikan sebagai suku daerah lain berdomisili di daerah Lampung yang adat istiadatnya berbeda dengan adat istiadat masyarakat pribumi (masyarakat Lampung).

Kebudayaan Menurut Abdul Syani (2012: 45) “Kebudayaan (*Culture*) merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa Inggrisnya *ways of life*”.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi dalam Gunawan (2010: 16) “kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat”

Senada dengan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya, cipta termasuk perilaku masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dari zaman dahulu hingga saat ini.

Adat-istiadat merupakan tata-kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi yang lebih keras. Selain itu adat istiadat dapat diartikan sebagai perilaku yang bersumber pada kesusilaan kemasyarakatan atau kesusilaan umum.

Menurut Panghulu dalam Soerjono Soekanto (2012: 70) kata “adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain mengatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta *ad* (berarti “bukan”) dan *dato* (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian maka adat sebenarnya berarti sifat immateril: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan”.

Menurut Tolip Setiady (2009: 1) “adat merupakan kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat”.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa adat merupakan kepercayaan tata perilaku yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat dimana di dalamnya terdapat sanksi yang keras dan bersumber pada kesusilaan umum.

Menurut Paul Scholten dalam Delsa, (2013: 1), “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara”.

H. Sulaiman Rasyid dalam Sudarsono (2005: 36), “Pengertian Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seseorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim”.

Sejalan dengan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas perkawinan merupakan ikatan suci yang sah yang dianjurkan oleh hukum agama dan hukum negara bagi laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohani untuk memenuhi kebutuhan cinta kasih lawan jenis dan melanjutkan keturunan tanpa menyalahi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sebambangan adalah adat lampung yang mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat.

Menurut Sabarudin S.a (2013: 72) Sebambangan merupakan dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang kekepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak perbuatan mereka disebut “Mulei Ngelakai”. Apabila si gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut “ Cakak Lakai/ Nakat”. Dalam acara berlarian ini terjadi perbuatan melarikan dan untuk sigadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya. Perbuatan ini disebut “Tunggang” atau “Ditengkep”.

Adat sebambangan tersebut merupakan pelanggaran adat muda-mudi dan dapat beraibatkendakan hukum secara adat atau denda. Tetapi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para penyimbangkedua belah pihak.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Pendatangterhadap Adat Sebambangan Budaya Lampung Di Lingkungan III Celikah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif ini untuk menjelaskan Persepsi Masyarakat Pendatang Terhadap Adat Sebambangan Budaya Lampung di Lingkungan III Celikah Kabupaten Lampung Tengah dan menganalisis serta menggambarkan masalah yang ada sesuai dengan kenyataan berdasarkan data-data yang di peroleh di lapangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kepala keluarga pendatang di lingkungan III celikah kelurahan seputih jaya kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah yang berjumlah 156 kk,. sampelnya dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 %”. Berdasarkan teori di atas, maka sampel diambil 20% dari 156 jumlah kepala keluarga di lingkungan III celikah dan diperoleh sampel 32 kk. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, dokumentasi, dan teknik wawancara. Sebelum angket digunakan dilakukan uji reliabilitas. Teknik analisa data menggunakan persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Penyajian Data Megenai Persepsi Masyarakat Pendatang Terhadap Adat Sebambangan Budaya Lampung Di Lingkungan III Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Mengenai Pemahaman Masyarakat Pendetang

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	6- 8	10	31, 5%	Tidak Menerima
2	9-11	14	43, 75%	Kurang Menerima
3	12-15	8	25 %	Menerima
Jumlah		32	100 %	

Sumber: Analisis Data Primer

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Mengenai Tanggapan Masyarakat Pendetang

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	12-14	10	28, 12 %	Tidak Menerima
2	15-17	16	50 %	Kurang Menerima
3	18-20	7	21, 87 %	Menerima
Jumlah		40	100 %	

Sumber: Analisis Data Primer

Tabel 4.12 Distribusi Skor Hasil Angket Indikator Sikap Masyarakat Pendetang

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	11-13	12	37, 5 %	Tidak Menerima
2	14-16	11	34, 37 %	Kurang Menerima
3	17-19	9	28, 12%	Menerima
Jumlah		32	100 %	

Sumber: Data Analisis Data Primer

b. Pembahasan

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian pada pemahaman masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan budaya lampung sebanyak 9 responden atau sebesar 28, 12% terdapat bahwa pemahaman masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan budaya alampung dalam kategori tidak paham , hal ini dapat dilihat bahwa responden yang tidak paham (tidak menerima) akan adat sebambangan hal tersebut karena adat sebambangan menurut masyarakat pendatang rumit oleh karena itu responden sulit untuk memahaminya.

Sedangkan sebanyak 18 responden atau sebesar 56, 25% pemahaman responden tentang adat sebambangan budaya lampung termasuk dalam kategori kurang menerima (kurang paham) hal ini dapat dilihat bahwa responden yang kurang paham (kurang menerima) akan adat sebambangan hal tersebut karena mereka menganggap adat sebambangan melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Serta sebanyak 5 responden atau sebesar 15, 62% pemahaman masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan

budaya lampung termasuk dalam kategori menerima (paham) tentang proses pelaksanaan adat sebambangan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam persepsi masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan budaya lampung yang paling dominan terdapat dalam kategori kurang paham terhadap adat sebambangan yaitu dengan jumlah responden 18 atau sebanyak 56, 25%. Berdasarkan banyaknya responden masuk dalam kategori kurang paham terhadap adat sebambangan karena responden menganggap rumitnya langkah-langkah penyelesaian adat sebambangan terlalu rumit.

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian pada tanggapan masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan budaya lampung sebanyak 9 responden atau sebesar 28, 12% memiliki pandangan bahwa adat sebambangan dilihat dari indikator tanggapan masyarakat pendatang termasuk kategori tidak menerima, hal ini dapat dilihat bahwa responden masih belum dapat menerima karena pada proses sebambangan gadis di bawa kerumah bujang sebelum syah menikah. Sedangkan sebanyak 16 responden atau sebesar 50% berpendapat bahwa adat sebambangan budaya lampung dilihat dari indikator tanggapan termasuk ke dalam kategori kurang menerima hal ini dapat dilihat bahwa responden berpendapat kurang menerima. Serta sebanyak 7 responden atau sebesar 21, 87% beranggapan bahwa adat sebambangan budaya lampung termasuk kedalam kategori dapat di terima, hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menerima karena dengan adanya adat sebambangan budaya lampung tidak berpengaruh buruk terhadap lingkungan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam persepsi masyarakat terhadap adat sebambangan budaya lampung yang paling dominan terdapat pada kategori kurang menerima yaitu berjumlah 16 responden atau sebesar 50%. karena responden menganggap adat sebambangan adalah sebuah cara untuk menikah secara paksa dengan membawa anak gadis orang lain ke rumah tanpa persetujuan pihak gadis dan persetujuan gadis dan gadis yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa pasangan yang melaksanakan sebambangan terlebih dahulu mereka telah sepakat untuk menjalani sebambangan tidak ada unsur paksaan melainkan atas dasar saling cinta yang nantinya setelah sebambangan di selesaikan secara mufakat melalui musyawarah keluarga dan penyimbang adat.

Sesuai pengolahan data hasil penelitian pada sikap masyarakat pendatang sebanyak 12 responden atau sebesar 37, 5% terdapat bahwa sikap masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan menurut masyarakat pendatang tidak dapat di terima karena terlihat bersikap memaksa. Sedangkan 11 responden atau sebesar 34, 37% terdapat bahwa sikap masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan budaya lampung masuk dalam kategori kurang menerima hal ini dapat dilihat bahwa responden merasa adat sebambangan kurang tepat untuk dilaksanakan dan masih dapat menggunakan musyawarah keluarga meskipun tidak menggunakan adat yang sedetailnya (asli). Serta sebanyak 9 responden atau sebanyak 28, 12% terdapat bahwa sikap masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan di lihat dari indikator sikap tergolong kategori menerima, hal tersebut dapat dilihat responden tidak keberatan dengan adanya pelaksanaan adat sebambangan budaya lampung karena tidak berpengaruh buruk pada lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan budaya lampung yang paling dominan terdapat dalam kategori tidak menerima yaitu berjumlah 12 responden atau 37, 5%. Karena masyarakat pendatang bahwa adat sebambangan telah melanggar hukum perkawinan islam.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adat sebambangan tidak melanggar hukum perkawinan islam apabila pasangan yang melakukan sebambangan atas dasar cinta dan telah sepakat untuk melakukan adat sebambangan yang nantinya di selesaikan secara mufakat keluarga bersama penimbang-penyimbang adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai persepsi masyarakat pendatang terhadap adat sebambangan budaya lampung di lingkungan III kelurahan seputih jaya kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Berdasarkan indikator pemahaman kategori kurang menerima (kurang Paham), kebanyakan dari mereka kurang menerima (kurang paham) karena adanya faktor proses lamanya dan rumitnya adat sebambangan tersebut. Berdasarkan indikator tanggapan masyarakat pendatang kategori kurang menerima, sebagian besar dari mereka kurang menerima dengan adanya adat sebambangan karena adanya unsur terkesan memaksa membawa lari anak orang lain tanpa izin dari orang tuanya. Berdasarkan indikator sikap kategori tidak menerima, sebagian besar dari responden menganggap bahwa adat

seimbangan kurang tepat untuk dilaksanakan karena masih dapat bermusyawarah dengan kedua belah pihak meskipun tidak menggunakan adat secara detail (adat yang aslinya).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat pendatang agar ikut melihat jika di lingkungan tempat tinggal ada yang memakai adat keseimbangan agar dapat mendapat wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat mengetahui apakah adat tersebut layak atau tidak.
2. Kepada tokoh adat khususnya adat lampung seharusnya membuat sebuah karya yang berbentuk buku yang berisi tentang adat budaya lampung mulai dari seni, bahasa, sosial budaya, pakaian samapai ke adat perkawinan sehingga masyarakat selain suku lampungmendapat wawasan tentang adat istiadat lampung.
3. Kepada pemerintah dapat mendukung penuh acara-acara yang berhubungan tentang adat keseimbangan budaya lampung dan memberikan penyuluhan seputar adat istiadat lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Delsa. 2012, *Pengertian Hukum Perkawinani*. <http://statushukum.com/pengertian-hukum-perkawinan.html>
Diakses 29 November 2013.
- Gunawan, Ari H. 2010, *Sosiologi Pendidikan* . Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Koenjaraningrat. 2011. *Pengantar Ilmu Antropologi 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sabarudin Sa. 2013. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau.
- Sarwono, Sarlito W. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Stiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Suranto Aw. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syani, Abdul. 2012. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.